

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KINERJA PELAYANAN APARAT PADA KANTOR DESA MANUBA KABUPATEN BARRU

Implementation Of Local Wisdom Values On The Performance Of Civil Service Officers at the Manuba Village Office, Barru Regency

Kurnia.T¹, Rusmin Nuryadin², Hernianti Harun³
 Email: kurniat219@gmail.com¹, rusmin6674@gmail.com²,
herniantiharunanty@gmail.com³

^{1,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
 Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
 91112

Abstrak

Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kinerja Pelayanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru". Kehidupan sosial saat ini khususnya dalam lingkup dunia kerja bahwa tatanan berkehidupan mereka telah banyak bergeser dari falsafah hidup yang dituangkan pada prinsip-prinsip *PangaderengE*, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai *Asipakatauang* sebagai wujud atau bentuk dari nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*. Sehingga terkadang sangat nampak dalam hal kegiatan pelayanan nilai etika dari aparat pemerintah tidak lagi dapat dilihat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kuantitatif, dimana jumlah responden yang digunakan sebanyak 81 Kepala Keluarga di Desa Manuba Kab. Barru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip *Sipakatau* dan *Sipakalebbi* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru. Sedangkan untuk Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip *Sipakalebbi* berpengaruh positif namun tidak signifikan berdampak pada kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Kata Kunci: *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*, Kinerja Pelayanan

Abstract

Implementation of Local Wisdom Values on the Performance of Civil Service Officers at the Manuba Village Office, Barru Regency." Social life today, especially within the scope of the working world, has seen a significant shift from the life philosophy encapsulated in the PangaderengE principles, particularly concerning the values of Asipakatauang as manifestations or forms of Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi values. Consequently, it is sometimes evident that the ethical values of government officials in their service activities are no longer apparent. This study adopts a quantitative approach, where the number of respondents used is 81 Heads of Families in Manuba Village, Barru Regency. The results of this study indicate that the local wisdom values contained in the principles of Sipakatau and Sipakalebbi have a positive and significant influence on the Performance of Civil Service Officers at the Manuba Village Office, Barru Regency. Meanwhile, the local wisdom values contained in the principle of Sipakalebbi have a positive but not significant impact on the Performance of Civil Service Officers at the Manuba Village Office, Barru Regency.

Keywords: *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*, Service Performance

PENDAHULUAN

Desa sesuai dengan penjelasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa Desa atau dalam penyebutan lainnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pemerintahan Desa dilaksanakan dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dan dipilih berdasarkan aturan perundang-undangan dengan tugas pokok melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan terhadap pengelolaan sebuah organisasi, baik yang berbentuk institusi maupun perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Nirma (2020) bahwa Hakikatnya sebuah organisasi dalam struktur pemerintahan tentunya sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas pada semua unit atau bagian yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan menunjang kesuksesan organisasi, dimana pengelolaan sumber daya manusia tersebut sering diistilahkan dengan manajemen sumber daya manusia. Irwan Idrus (2021) menjelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen organisasi yang menitik beratkan pada sumber daya manusia, dan juga menjadi sarana bagi organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria dan standar keberhasilan sesuai tolak ukur yang ditetapkan oleh perusahaan.

Permasalahan terkait dengan pelayanan publik saat ini jika merujuk pada aduan yang diperoleh *Ombudsman RI* pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 286 aduan, dimana sebahagian besar dari aduan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan mal administrasi seperti tidak tersedianya informasi kependudukan dan sistem tata kelola pemerintahan Desa, keberadaan SDM yang rendah serta kurangnya sarana pendukung dalam pengelolaan pelayanan publik. Permasalahan ini pada dasarnya telah disinyalir oleh *Ombudsman RI* sejak Tahun 2018, dimana penyebab utama sehingga terjadinya persoalan Mal Administrasi dalam Pelayanan Publik dikarenakan belum adanya aturan turunan yang mengikat tentang Sistem Pelayanan Publik di Desa, (*Ombudsman RI, 2021*)

Sementara dalam rilis berita melalui media online Yoursay.id, (2020) dikemukakan bahwa permasalahan pelayanan publik pada lembaga-lembaga pemerintah secara umum masih berkisar pada beberapa persoalan klasik seperti mekanisme pelayanan yang tidak jelas, waktu pelayanan dianggap masih tidak efisien serta cenderung merugikan masyarakat, kompetensi dari pegawai/karyawan yang masih dianggap rendah, *performance* pegawai dianggap kurang ber-etika, dan kondisi sarana atau prasarana layanan dianggap masih dibawah standar.

Permasalahan tersebut pada dasarnya mempertegas penjelasan yang dikemukakan oleh Resky Devy (2018) bahwa salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pelayanan di Instansi/ Lembaga pada umumnya karena hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dari setiap pegawai/ karyawan. Terlebih lagi pada era globalisasi saat ini, dimana pergeseran akan nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* dirasakan mulai menipis, hal ini ditunjukkan dengan semakin hilangnya rasa malu untuk berbuat kesalahan, prestasi yang diraih orang lain tidak menjadi sebuah motivasi akan tetapi dijadikan sebagai sebuah celah untuk saling menjatuhkan dan banyak sikap-sikap yang sudah bergeser jauh dari nilai-nilai kearifan lokal orang Bugis (*To Ugi*)

Nurul Qamar, dkk (2018) dalam bukunya yang berjudul Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar, juga memberikan gambaran bahwa pada kehidupan sosial saat ini khususnya dalam lingkup dunia kerja bahwa tatanan berkehidupan mereka telah banyak bergeser dari falsafah hidup yang dituangkan pada prinsip-prinsip *Pangadereng*, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai *Asipakatauang*-asipakataua sebagai wujud atau bentuk dari nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*. Sehingga terkadang sangat nampak dalam hal kegiatan pelayanan nilai etika dari aparat pemerintah tidak lagi dapat dilihat.

Analisis tersebut juga disampaikan oleh Zainal Bintang seorang Budayawan Sulawesi Selatan dalam kajiannya di media Kantor Berita Politik RMOL.ID Republik Merdeka (2022) bahwa masyarakat saat ini menilai telah terjadi pendegradasian atau semakin hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur dalam bentuk sikap mental yang sarat dengan nilai-nilai berbasis moralitas, seperti sifat *Getteng* (Ketegasan), *Lempu* (Kejujuran) dan *Ada Tongeng* (Satunya kata dan Perbuatan), dimana kesemuanya terangkum dalam sebuah paket Sikap Budaya (*Cultural Attitude*) yang dijunjung tinggi yaitu *Siri* (Rasa Malu dan Harga Diri) sebagai wujud dari Kehormatan Tertinggi dari orang-orang Bugis (*To Ugi*) dan sekaligus menjadi instisari dari penerapan prinsip-prinsip *Pangadereng*

Sementara jika merujuk pada beberapa hasil penelitian justru memberikan penegasan bahwa keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi media pendukung dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai, seperti yang dikemukakan oleh Resky Devy (2018) dan Rosadi (2021) bahwa nilai-nilai kearifan lokal Bugis memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap peningkatan kinerja seorang pegawai, jika mampu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut secara maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sebab yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal pada dasarnya memuat hal-hal yang menjadi kewajiban bagi seorang manusia untuk diterapkan.

Muatan yang dimaksudkan dalam nilai-nilai kearifan lokal khususnya bagi orang Bugis (*To Ugi-to augi*) menurut A. Fitriani (2019) dijabarkan secara utuh dalam falsafah *Pangadereng*. Adapun nilai-nilai utama yang dimaksud menurut Mallombasi (2012) adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang khususnya aparat pemerintah atau pelaksana pemerintahan disemua tingkatan termasuk di Desa sebagaimana diuraikan dalam salah satu *Pappaseneg* dari *Kajao Laliddong* bahwa semua manusia harus berpegang pada 5 (Lima) prinsip yang dapat dimaknai dari *Pappaseneg*-ppes berikut:

Upasekko makketenning ri limae akkatennengeng

Mammulanna, ri ada tongeng'e; maduanna, ri lempu'e; matellunna, ri getteng'e; maeppana, sipakatau'e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae.

Artinya :

Dipesankan bahwa dalam kehidupan ini seyogyanya berpegang pada 5 hal yakni : Perkataan yang benar; Kejujuran; Ketegasan/ Keteguhan/Kedisiplinan; Menghargai sesama manusia; dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Desa Manuba yang juga merupakan salah satu wilayah kerajaan di Mallusetasi sampai saat ini tentunya masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal termasuk dalam hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada pada falsafah *Pangadereng*, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan. Gambaran tersebut dapat dilihat dari penetapan seorang pemimpin yang masih mengedepankan prinsip *To Tompo*, yakni seorang pemimpin adalah masyarakat asli, selain itu hal mendasar yang juga masih diyakini oleh masyarakat di desa ini bahwa seorang pemimpin tidak mutlak seorang laki-laki, namun dapat dipimpin oleh seorang Wanita, dimana sesuai jejak sejarah bahwa Kerajaan Mallusetasi dulunya juga banyak dipimpin oleh seorang raja perempuan salah satunya yang terkenal yakni *I Masang*.

Melalui catatan sejarah tersebut menunjukkan bahwa pola kepemimpinan pada daerah-daerah bekas kerajaan saman dahulu masih sangat sakral dengan persoalan adat dengan kata lain bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *Pangadereng-PangaderengE*, khususnya untuk prinsip *Asipakatau* sebagai wujud atau bentuk penggambaran dari nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*, Kedudukannya masih memiliki tempat sangat tinggi dalam pola berkehidupan pada masyarakat desa Manuba.

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang dimediasi oleh CRC Tahun 2021, menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) khususnya di Kecamatan Mallusetasi secara umum dan Desa Manuba yang menjadi sampel dari survey ini menunjukkan bahwa Kinerja Kepuasan Masyarakat cukup tinggi dengan nilai 89.81, walaupun dalam beberapa aspek masih membutuhkan perbaikan seperti Persyaratan Administrasi dalam pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Perbaikan Sarana Prasarana yang indeksnya berada antara range 8,33 -9,72.

Kondisi tersebut jika dihubungkan dengan hasil survey awal pada Desa Manuba, dapat dikatakan bahwa tidak berbeda jauh dengan apa yang dituangkan dalam hasil survey IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Hanya saja permasalahan yang ditemui dalam konsep pelayanan publik jika dikaitkan dengan persoalan keahlian (*skill*) dan perilaku (*attitude*), hal ini dirasakan masih perlu untuk ditingkatkan terutama berkaitan dengan pola pelayanan publik dengan pendekatan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal khususnya untuk prinsip-prinsip yang ada dalam nilai-nilai *Asipakatauang-asipakataua* yakni nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*.

Fenomena tersebut juga digambarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2017) bahwa Faktor penghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik yaitu terdiri dari faktor internal meliputi, sarana dan prasarana yang belum memadai, masih ada pegawai yang belum mahir menggunakan komputer, tidak semua pegawai menerapkan disiplin waktu. Sedangkan faktor eksternal meliputi masyarakat kurang melengkapi data yang dibutuhkan, cenderung bersikap tidak sabaran pada saat pelayanan.

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2018) menguraikan bahwa dalam mendukung peningkatan fungsi pelayanan publik terhadap masyarakat desa, maka pemerintah harus mampu memahami nilai-nilai kearifan lokal tidak sekedar sebagai simbol, namun harus mampu diterapkan dalam konsep pelayanan publik disemua aspek. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Mursak dan Muhammad Takdir (2019) bahwa mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dengan atribut etika dan pola pelayanan yang santun akan mampu melahirkan kepuasan dari masyarakat.

METODE PENELITIAN


Menurut Sugiyono (2017) bahwa Metode Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah masyarakat Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dan tentunya memiliki interaksi secara berulang terhadap kondisi pelayanan yang diberikan oleh aparat desa. Sehingga untuk mengoptimalkan masukan terhadap pola pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa Manuba maka populasi yang digunakan adalah Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 454 KK, dengan pertimbangan bahwa Kepala Keluarga telah memberikan keterwakilan dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan pola pelayanan dari Aparatur pada Kantor Desa. Melihat Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 454 Kepala Keluarga maka dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin dengan Interval Tingkat Kesalahan yakni sebesar 10% (0,1), sehingga jumlah sampel yang diperoleh yakni :

$$n = \frac{N}{1 + N (0,1)^2} \quad n = \frac{454}{1 + 454 (0,1)^2} = \frac{454}{1 + 45,4} \quad n = \frac{454}{46,4} = \frac{454}{5,54} = 81 \text{ KK}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 81 Kepala Keluarga. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Outer Model

Model analisis ini juga menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya



1) Convergent Validity

Terdapat Empat kriteria di dalam penggunaan teknis analisis data dengan Smart PLS untuk menilai *Outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Penjelasan dari model penilaian tersebut menurut Chin dalam Ghozali (2016) adalah


2) *Average Variance Extracted (AVE)*

3) *Discriminant Validity*

4) *Compesite Reliability*

b. Analisis Inner Model

Uji *inner model* dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah hubungan antar variabel laten, yaitu konstruk eksogen dan endogen mampu memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hubungan antar variabel laten yang telah dihipotesiskan sebelumnya tanpa kehilangan sifat umumnya.



Terdapat beberapa bentuk Analisis yang dapat dihasilkan dari uji *inner model* antara lain :

- 1) Analisis *Total Effect*
- 2) *Estimate for Path Coefficients* (Pengujian Hipotesis)
- 3) Pengujian *R Square* pada Konstruk Endogen.

HASIL PENELITIAN

Adapun matriks terhadap nilai refleksif individual hasil dari analisis Outer Loading untuk melihat tingkat validitas masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1: Analisis Convergent Validity (Outer Loadings)

	Sipakatau	Sipakalebbi	Sipakainge	Kinerja Layanan	
X1	0.738-0.866				Tingkat Validitas Tinggi
X2		0.743-0.876			
X3			0.798-0.862		
Y				0.684-0.907	

Interpretasi terhadap nilai *refleksif individual* hasil dari analisis *Outer Loading* sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 jika merujuk pada pernyataan dari Chin dalam Gozali (2016) menguraikan bahwa jika ukuran *refleksif individual* diperoleh nilai korelasi terendah yakni 0,7 maka dapat dinyatakan bahwa setiap variabel memiliki Tingkat Validitas Tinggi.

Nilai *refleksif individual* yang diperoleh untuk masing-masing indikator setiap variabel dapat dilihat berada pada range antara 0,792 hingga 0,923 atau lebih besar dari standar ukuran *refleksif individual* 0,7, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan semua indikator memiliki ukuran *refleksif individual* dengan tingkat Validitas yang tinggi. Walaupun terdapat indikator memiliki nilai 0,687 yakni (Y3) namun hal ini masih berada pada batas toleransi nilai 0,7 setelah dilakukan pembulatan.

Hasil Calculate Algorithm untuk Construct Reliability and Validity yang memuta tentang Average Variance Extracted (AVE) dari semua Variabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2: Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Interpretasi
Sipakatau	0.726	Realiabel
Sipakalebbi	0.706	Realiabel
Sipakainge	0.689	Realiabel
Kinerja Layanan	0.720	Realiabel

Hasil *Average Variance Extracted* (AVE) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua indikator dapat dikatakan memiliki kehandalan tinggi atau Reliabel, karena dianggap mampu menjelaskan maksud dari setiap variabel melebihi batas yang ditentukan yakni 0,5 atau 50%, karena semua variabel memiliki rata-rata berkisar 68% hingga 72%

Hasil analisis *Cross Loading* dalam rangka menguji *Discriminant Validity* dari tiap-tiap indikator variabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3: Nilai Cross Loading pada Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

	Sipakatau	Sipakalebbi	Sipakainge	Kinerja Layanan
X1	0.804 - 0.871	0.233 - 0.396	0.360 - 0.544	0.483 - 0.602
X2	0.284 - 0.512	0.796 - 0.874	0.548 - 0.619	0.364 - 0.602
X3	0.210 - 0.386	0.488 - 0.642	0.733 - 0.878	0.245 - 0.617
Y	0.440 - 0.617	0.385 - 0.562	0.409 - 0.610	0.687 - 0.923

Hasil uji *Discriminant Validity* dengan mencermati nilai *Cross Loading* dalam rangka melihat apakah sebuah indikator dapat dikatakan benar-benar memiliki kehandalan dalam menginterpretasikan setiap variabel sebagaimana dituangkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua indikator pada masing-masing variabel dapat dibuktikan memiliki kehandalan atau Reliabel untuk dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian karena memiliki nilai *Cross Loading* lebih tinggi dibanding indikator lainnya jika diukur pada blok yang sama.

Hasil analisis melalui metode *Calculate Algorithm* pada *Construct Reliability and Validity* memberikan gambaran bahwa nilai *Compesite Reliability* dan *Cronbach Alpha* terhadap hasil analisis isian kusioner responden dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4 : Compesite Reliability dan Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sipakatau	0.906	0.930
Sipakalebbi	0.899	0.923
Sipakainge	0.892	0.917
Kinerja Layanan	0.899	0.927

Berdasar pada hasil analisis yang dituangkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Compesite Reliability* atau nilai realibilitas sebenarnya yang dimiliki oleh Konstruk pada penelitian ini berada pada range 0.917 hingga 0.930 atau lebih besar nilai *Rule of thumb* 0.7. Sementara untuk nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh berada pada range **0.899** hingga **0.906** atau lebih besar dari nilai 0,6 yang dijadikan sebagai batas minimum nilai kelayakan tingkat realibilitas sebuah konstruk. Hasil dari kedua pengukuran ini menjelaskan bahwa semua variabel yang akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk dikaji dalam penelitian dapat dikatakan memiliki nilai minimal yang telah disyaratkan sehingga disimpulkan bahwa variabel *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge* dan Kinerja Layanan memenuhi syarat dijadikan sebagai alat analisis

Hasil analisis yang diperoleh untuk uji *Estimate for Path Coefficients* (Nilai Koefisien Jalur) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5: Compesite Reliability dan Cronbach Alpha

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Sipakatau -> Kinerja Layanan	0.432	0.432	0.088	4.921	0.000
Sipakalebbi -> Kinerja Layanan	0.273	0.253	0.124	2.203	0.028
Sipakainge -> Kinerja Layanan	0.194	0.221	0.108	1.791	0.074

Berdasar pada hasil analisis pada Tabel 5 maka pengambilan keputusan terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) **H₁ : Diduga Penerapan prinsip-prinsip Sipakatau berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Layanan Pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru**

Hasil analisis terhadap pola hubungan antara variabel Prinsip *Sipakatau* dengan variabel Kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba menunjukkan bahwa Nilai T Statistik yang diperoleh yakni 4,921 atau lebih besar dari Nilai T Tabel = 1,96, artinya prinsip *Sipakatau* memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kinerja Layanan. Sementara untuk perolehan nilai P Value yakni sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai Signifikansi 0,05, artinya prinsip *Sipakatau* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja layanan. Sehingga dari dasar pengambilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip *Sipakatau* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh telah mampu membuktikan hipotesis dari penelitian ini, atau dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima

- 2) **H₂ : Diduga Penerapan prinsip-prinsip Sipakalebbi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Layanan Pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru**

Hasil analisis terhadap pola hubungan antara variabel Prinsip *Sipakalebbi* dengan variabel Kinerja Layanan dari Aparat Desa menunjukkan bahwa Nilai T Statistik yang diperoleh yakni 2,146 atau lebih besar dari Nilai T Tabel = 1,96, sementara untuk perolehan nilai P Value yakni sebesar 0.028 atau lebih kecil dari nilai Signifikansi 0,05. Sehingga dari hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa :

- a) Nilai Nilai T Statistik yang diperoleh yakni 2,146 lebih besar dari Nilai T Tabel = 1,96, artinya bahwa Prinsip *Sipakalebbi* memiliki hubungan pengaruh yang positif terhadap Kinerja Layanan.
- b) Nilai P Value dari Prinsip *Sipakalebbi* adalah 0,028 atau Lebih Kecil dari Nilai Signifikansi 0,05, artinya bahwa Prinsip *Sipakalebbi* secara signifikan dapat mempengaruhi Kinerja Layanan.

Berdasar pada pernyataan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Prinsip *Sipakalebbi* memiliki hubungan pengaruh yang Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Layanan. Aparat pada Kantor Desa Manuba. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh telah mampu membuktikan hipotesis dari penelitian ini, sehingga disimpulkan bahwa Hipotesis diterima

- 3) **H₃ : Diduga Penerapan prinsip-prinsip Sipakainge berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Layanan Pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru**

Hasil analisis terhadap pola hubungan antara variabel Prinsip *Sipakainge* dengan variabel Kinerja Layanan dari Aparat Desa menunjukkan bahwa Nilai T Statistik yang diperoleh yakni 1.791 atau lebih kecil dari Nilai T Tabel = 1,96, sehingga dapat diartikan bahwa Prinsip *Sipakainge* tidak memiliki pengaruh positif namun tidak memiliki hubungan dengan Kinerja Layanan. Aparat pada Kantor Desa Manuba. Sementara untuk perolehan nilai P Value yakni sebesar 0,074 atau lebih besar dari nilai Signifikansi 0,05, dapat diartikan bahwa Prinsip *Sipakainge* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Layanan. Aparat pada Kantor Desa Manuba. Sehingga dari pernyataan terhadap hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Sipakainge* berpengaruh positif namun secara signifikan tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap Kinerja Layanan. Aparat pada Kantor Desa Manuba.

Hasil analisis untuk Uji *R Square* (R^2) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6: Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja BUMDes	0.569	0.554

Berdasar pada hasil yang diperoleh pada Tabel 6 terhadap Uji *R Square* (R^2) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan dari variabel *Sipakatau*, *Sipakalebby* dan *Sipakainge*, terhadap Variabel Kinerja Layanan Aparat pada Desa Manuba yakni sebesar 0,569 atau 56,9%. Merujuk pada pernyataan yang diuraikan oleh Ghozali (2016) tentang dasar pengambilan keputusan mengukur tingkat kekuatan dari variabel *Sipakatau*, *Sipakalebby* dan *Sipakainge* terhadap variabel Kinerja Layanan Aparat, maka dapat dikategorikan berada pada skala Moderat karena hanya mampu menjelaskan sebaran dari variabel devenden sebanyak 55,0% atau berada diskala antara 0,33 hingga 0,66 sementara selebihnya yakni 45,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi bagian dalam penelitian.

Tingkat kemurnian dari determinan *Sipakainge* dalam menjelaskan variabel Kinerja Layanan Aparat jika didasarkan pada hasil analisis *Adjusted R Square* tidak berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh pada analisis *R Square* (R^2) yakni 0,533. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat determinan yang sebenarnya dari *Sipakainge* hanya mampu menjelaskan sebaran pada variabel Kinerja Layanan Aparat adalah sebesar 54,3%, dan juga dapat dikatakan berada pada kategori Moderat.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Sipakatau* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Pengaruh positif dari makna yang terkandung dalam prinsip *Sipakatau* juga dikuatkan melalui hasil analisis dengan menggunakan metode Total Effect dimana dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan dari pengaruh penerapan prinsip *Sipakatau* berdampak sangat besar sebab dengan peningkatan sebesar satu poin akan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kualitas pelayanan dari aparat desa.

Gambaran ini tentunya memberikan penekanan bahwa nilai-nilai yang ada dalam makna *Sipakatau* harus menjadi dasar bagi aparat desa dalam memberikan pelayanan, sebab kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, hal ini juga ditegaskan oleh Fandy Tjiptono (2016) bahwa ukuran sebuah kualitas pelayanan lebih berorientasi pada pelayanan harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat dapat dipenuhi.

Merujuk pada indikator yang dijadikan dasar dalam mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *Sipakatau-sipakatau*, maka tuntutan pemenuhan terhadap tingkat kepuasan dari masyarakat dapat dinilai dari sebagaimana mempunyai seorang aparat menerapkan bentuk prasangka yang baik, memberikan penghargaan sebaik-baiknya kepada masyarakat, selalu menjaga perilaku sesuai etika dan kesopanan dan bertutur kata yang bijak tentunya hal ini akan memberikan penilaian lebih dari masyarakat dan bahkan mampu menutupi kekurangan-kekurangan lainnya yang dianggap tidak signifikan.

Kondisi inilah yang kemudian banyak menjadi sorotan dari sebahagian masyarakat terhadap kinerja layanan dari aparat pada kantor desa, dimana menurut Nurul Qamar, dkk (2018) bahwa pada kehidupan sosial saat ini khususnya dalam lingkup dunia kerja tatanan berkehidupan mereka telah banyak bergeser dari falsafah hidup yang dituangkan pada prinsip-prinsip *Pangadereng*, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai *Asipakatauang-asipakataua* Sehingga terkadang sangat nampak dalam hal kegiatan pelayanan nilai etika dari aparat pemerintah tidak lagi dapat dilihat.

Sebagaimana diuraikan oleh Nurul Qamar, dkk (2018) bahwa dasar dari penerapan prinsip *Sipakatau-sipakatau* berasal dari prinsip *Asipakatauang* sebagai bagian dari prinsip *Pangadereng*, dimana prinsip-prinsip ini masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat di desa Manuba yang juga dikenal sebagai pusat dari Kerajaan Nepo, tentunya masih meninggalkan banyak budaya yang kental seperti

dalam hal bahwa pemegang tampuk kepemimpinan sebuah daerah harus lah oleh To Tompo, yakni masyarakat asli atau pribumi. Sedangkan untuk persoalan Gender maka nilai prinsip *Sipakatau* juga dapat dilihat dari konteks ini, dimana kepemimpinan tidak mutlak dipegang oleh seorang laki-laki, hal tersebut dapat dibuktikan saat ini dimana Desa Manuba dipimpin oleh seorang Kepala Desa Perempuan, dan tentunya jika merujuk pada jejak sejarah di Kerajaan Mallusetasi dalam beberapa dekade juga beberapa kali dipimpin oleh Raja Perempuan.

Prinsip *Sipakatau-sipakatau* jika dihubungkan dengan kinerja pelayanan maka karakter yang harus mampu dibangun oleh seorang aparat dapat disimak dalam sebuah Pappaseng dari Lontara' Latoa yang diuraikan oleh Mattulada (1986) bahwa :

Patampuangengi gau' riwatakkaleta; seuwani nawanawa; maduwanna' bicara; matelunna siri'; maeppana gau madeceng. Saba Naiya pedde-enggi nawanawae nakko paccai-cairen tauwwe; naiya padde-nggi bicarae gau bawangge; naiya peddeenggi siri'e narekko mangoai tauwwe; naiya peddeenggi gau madecengge nakko taujai pada tau'

Artinya :

Didalam diri kita harus tersimpan beberapa sifat seperti : Prasangka yang baik, perkataan yang sopan, harga diri, sifat yang baik, sebab yang dapat menghilangkan sebuah prasangka baik jika seseorang memiliki sifat pemaarah, perkataan yang baik akan luntur jika tidak disertai dengan perbuatan, harga diri tidak memiliki arti jika disertai dengan sifat serakah, sedangkan sifat yang baik akan hilang jika selalu berbuat jahat kepada orang lain.

Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang semestinya dipegang teguh oleh seorang aparat desa dalam melakukan pelayanan, sebab dengan adanya selalu prasangka baik dalam diri seseorang tentunya akan memandang tingkat kepentingan dari masyarakat selalu sama tidak ada perbedaan, demikian pula dalam melakukan pelayanan sebaiknya seorang aparat harus mampu menyampaikan tutur kata yang sebaik mungkin. Bentuk karakter lainnya yang juga harus mampu menunjukkan yakni seorang aparat harus mampu menyeimbangkan antara perkataan dan perbuatan mereka.

Olehnya itu penerapan nilai-nilai Sipakatau dalam mendukung peningkatan kualitas layanan tidak hanya secara simbolik namun harus mampu diterapkan dengan sebaik-baiknya, gambaran ini juga diberikan oleh Nurhasanah (2018) serta Mursak dan Muhammad Takdir (2019) dalam penelitiannya bahwa mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dengan atribut etika dan pola pelayanan yang santun akan mampu melahirkan kepuasan dari masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut Resky Devy (2018) dan Rosadi (2021) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Orang Bugis pada dasarnya memuat hal-hal yang menjadi kewajiban bagi seorang manusia untuk diterapkan, demikian pula pernyataan dari Arhjayati Rahim, (2019) bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Orang Bugis jika diterapkan dengan sebaik-baiknya dapat menjadi benteng bagi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Sehingga untuk dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik maka pemerintah sebaiknya mampu menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, sebab hal ini sesuai dengan Pappaseneg-ppes dari Kajao Laliddong yang dikutip oleh Mattulada (1986) bahwa semua manusia harus berpegang pada 5 (Lima) prinsip yakni :

Upasekko makketenning ri limae akkateningeng Mammulanna, ri ada tongeng'e; maduanna, ri lempu'e; matellunna, ri getteng'e; maeppana, sipakatau'e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae.

Artinya :

Dipesankan bahwa dalam kehidupan ini seyogyanya berpegang pada 5 hal yakni : Perkataan yang benar; Kejujuran; Ketegasan/Keteguhan/Kedisiplinan; Menghargai sesama; dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan maknanya maka dapat dijelaskan bahwa seorang Aparat Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tentunya harus berpegang

teguh pada nilai-nilai kehidupan yang dilandasi pada aspek kejujuran, tegas dalam memberikan kebijakan, juga mampu memperlihatkan tingkat kedisiplinan kepada masyarakat dan terpenting adalah memiliki nilai moral yang tinggi.

2. Penerapan Prinsip Sipakalebbi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Pengaruh positif dari makna yang terkandung dari prinsip *Sipakalebbi* juga dikuatkan melalui hasil analisis dengan menggunakan metode Total Effect dimana dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan terhadap pengaruh penerapan prinsip *Sipakalebbi* juga memiliki dampak signifikan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan oleh Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Penekanan yang diharapkan terhadap penerapan prinsip *Sipakalebbi* dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada dasarnya lebih diorientasikan pada bagaimana seorang aparat mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan dari masyarakat. Permasalahan yang banyak ditemui saat ini dan hal tersebut menjadi bagian dari temuan Ombudsman (2020) bahkan sering dirilis melalui media online bahwa permasalahan dalam hal kualitas pelayanan banyak berkisar pada mekanisme yang tidak jelas, waktu pelayanan dianggap kurang efisien, performance pegawai dianggap kurang beretika, dan kualitas layanan dianggap masih berada dibawah standar

Berdasar pada gambaran tersebut jika menempatkan indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip Sipakalebbi dapat dikaitkan dengan persoalan waktu pelayanan dianggap kurang efisien dan performance pegawai kurang beretika. Permasalahan ini terhadap kualitas pelayanan pada dasarnya dapat diminimalisir jika saja semua aparat mampu memahami secara utuh tentang nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Sipakalebbi sebab hal utama yang ditekankan dalam prinsip ini adalah seorang aparat harus mampu memahami secara utuh perannya sebagai pelayan masyarakat.

Sorotan yang diberikan oleh masyarakat Desa Manuba terhadap penerapan prinsip *Sipakalebbi* Sesuai hasil interpretasi isian kusioner menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat menganggap bahwa aparat desa belum mampu menempatkan diri dengan sebaik-baiknya, dimana masyarakat menilai bahwa aparat desa dalam memberikan pelayanan terkesan tidak dilandasi oleh rasa ikhlas atau hanya setengah hati, demikian pula terhadap munculnya sikap arogansi seorang aparat oleh masyarakat dinilai masih menonjol, khususnya ketika mereka menangani persoalan yang terjadi antar masyarakat terlihat masih nampak sikap keberpihakan dari aparat desa, sehingga menurut masyarakat sikap seperti itu justeru dapat menjadi sarana timbulnya perpecahan bagi mereka yang bersengketa.

Penggambaran kondisi ini pada dasarnya juga menjadi bagian dari hasil penelitian dari Nunung Munawaroh (2019) bahwa kualitas pelayanan pada kantor desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulitnya aparat desa ditemui dalam waktu-waktu kerja khususnya selepas istirahat siang, berkaitan dengan pembiayaan juga belum ada transparansi dalam penerapannya, penyelesaian permasalahan yang dianggap oleh masyarakat masih sangat lamban atau tidak tepat waktu serta adanya kesan keberpihakan dari unsur aparat desa.

Semestinya kondisi semacam ini tidak perlu terjadi jika aparat desa mampu untuk menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam melakukan pekerjaan, sebagaimana disampaikan oleh Resky Devi (2018) dalam penelitiannya bahwa jika aparat desa mampu memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal siri' na pace dalam menjalankan tugas, tentunya akan memberikan doktrin secara tidak langsung kepada diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika dan hukum sebab hal tersebut dapat melahirkan kesan mappakasiri-siri dan hal ini dampaknya tidak hanya untuk aparat itu sendiri namun juga dapat berimbas pada seluruh keluarga. Olehnya itu kepada aparat desa dalam melakukan pelayanan selalu diharapkan untuk dapat mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana dapat dimaknai dalam sebuah Pappaseng dari *Puang Rimaggalatung* yang dikutip oleh Risna Mulyana (2021) berbunyi :

Padecengiwi bicarae, parakai ampe-ampe malebbi'e, gau-gau lalo' tenngae, pari tengngai bicara ri tenngae.

Artinya :

Seseorang dalam proses kehidupan bermasyarakat harus selalu mampu menjaga tutur katanya, menjaga sikap bersahaja, sopan dan anggun serta tidak menyombongkan diri. Mampu menempatkan diri dengan sebaik-baiknya serta dalam bertutur selalu berada pada posisi yang tidak menonjol.

Prinsip ini pada dasarnya juga menjadi bagian dari berbagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para Raja dalam rangka menghindarkan masyarakatnya dalam sebuah perpecahan, dan ini juga masih sangat kental terlihat pada kehidupan masyarakat Desa Manuba, prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikutip oleh Mursak, (2019) dari Perjanjian Ulu Ada -Polo Malelae Ri Unnyi" antara Raja Bone dengan Datu Luwu di Abad ke XVII, dimana perjanjian ini sifatnya lebih mengedepankan makna *Sipakalebbi*, yang dituangkan dalam salah satu bagiannya berbunyi :

Tessi Pamate-Matei, Sisappareng Akkenaunggi, Tessi Bawempawenggi, Tessi Tajeng Alilunggi.

Artinya :

Tidak diperbolehkan antara rakyat Bone dan Luwu untuk saling Bermusuhan dan diharuskan untuk Saling Menjaga dan Menunjukkan Hak Milik Mereka, Tidak Saling Menghina, Tidak Saling Mencari Kesalahan

Pernyataan-pernyataan ini selalu ditekankan oleh orang-orang terdahulu agar dalam kehidupan bermasyarakat sikap saling bermusuhan harus selalu dihindari, dimana lahirnya sebuah permusuhan biasanya diawali oleh sikap saling menghina atau saling mencari kesalahan, olehnya itu salah satu bentuk dari pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang aparat desa yakni mejaga masyarakat mampu saling menghargai dan juga memberikan hak seseorang sesuai dengan tempatnya.

3. Penerapan Prinsip Sipakainge Berpengaruh Positif Namun Tidak Berdampak Signifikan Terhadap Kinerja Pelayanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Implementasi dari penerapan indikator yang terkandung dalam prinsip *Sipakainge* secara umum berorientasi pada kemampuan dari aparat untuk menegakkan aturan-aturan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hasil interpretasi skor item penelitian memperlihatkan bahwa indikator yang banyak disoroti oleh masyarakat berkaitan dengan tingkat *responsivitas* dari aparat dinilai bahwa aparat desa belum mampu untuk menyikapi secara cepat apa yang menjadi kesusahan dari warga. Sorotan lainnya juga dapat dilihat pada indikator berkaitan dengan pengembangan jiwa sosial dari aparat desa, masyarakat menilai bahwa keinginan untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat *responsive* dianggap masih sangat rendah

Kondisi inilah yang disoroti oleh Zainal Bintang seorang Budayawan Sulawesi Selatan dalam kajiannya di media Kantor Berita Politik RMOL.ID Republik Merdeka (2022) bahwa masyarakat saat ini menilai telah terjadi pendegradasian atau semakin hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur dalam bentuk sikap mental yang sarat dengan nilai-nilai berbasis moralitas, seperti sifat *Getteng* (Ketegasan), *Lempu* (Kejujuran) dan *Ada Tongeng* (Satunya kata dan Perbuatan), dimana kesemuanya terangkum dalam sebuah paket Sikap Budaya (*Cultural Attitude*) yang dijunjung tinggi yaitu *Siri* (Rasa Malu dan Harga Diri) sebagai wujud dari Kehormatan Tertinggi dari orang-orang Bugis (*To Ugi*) dan sekaligus menjadi instisari dari penerapan prinsip-prinsip *Pangadereng*.

Herlin, dkk (2020) dari hasil penelitiannya menguraikan bahwa sorotan masyarakat terhadap tingkat *responsivitas* dari aparat pemerintah desa pada dasarnya dapat dibenahi jika mereka mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip *Sipakatau* dan *Sipakalebbi* secara maksimal, sebab dalam kedua makna ini sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi yang tinggi, dimana seseorang harus mampu untuk menghormati ciptaan Tuhan, mengingatkan dalam hal kebaikan agar tidak *ma'pakasiri-siri* dan saling menghargai untuk menciptakan

suasana kekeluargaan dan gotong royong.

Nilai *Sipakainge* oleh masyarakat dianggap tidak memiliki pengaruh dalam hal peningkatan kualitas pelayanan karena menurut mereka bahwa nilai ini semestinya lebih dominan harus datangnya dari aparat pemerintah desa, yakni memberikan peringatan atau memberikan himbauan kepada masyarakat dalam hal kebaikan atau mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, justeru menurut masyarakat jika mereka yang memberikan peringatan atau mengingatkan aparat desa, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan resistensi atau munculnya ketersinggungan secara pribadi, sehingga dari sebuah maksud baik, dapat saja akan memberikan dampak dengan timbulnya sikap intoleran dari aparat pemerintah desa terhadap masyarakat

Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dalam makna *Sipakainge* khususnya untuk penerapan prinsip *Mattulu Tellue* atau tiga prinsip yang tidak terpisah, dimana prinsip ini sangat dikenal pada masa kepemimpinan dari Raja Bone VII Latenrirawe Bongkangnge memerintah pada Tahun 1560-1578 M (Mahadir, dkk. 2020). Adapun makna utama dari prinsip *Mattulu Tellue* ini menekankan sebuah bentuk nilai kerja sama antar sesama manusia, sebagaimana diungkapkan pada sebuah Pappaseng berbunyi :

Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge

Artinya :

Diibaratkan jika seseorang hanyut ditengah arus maka harus mampu saling menolong saling menolong ketepian, jika seseorang tertimpa musibah maka diharapkan untuk dapat membantu dan jika seseorang berbuat keliru maka diharapkan untuk saling mengingatkan.

Makna dari *Pappaseng* inilah yang sangat ingin diperoleh masyarakat melalui pola pelayanan di Kantor Desa Manuba, namun secara umum hal tersebut dinilai belum mampu diperlihatkan secara utuh oleh aparat desa, bahkan terkadang masyarakat menilai aparat desa terkesan pilih kasih, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, hanya saja jika akan diberikan peringatan, masyarakat khawatir dapat memberikan dampak kepada mereka

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kinerja Pelayanan Aparat Pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip ***Sipakatau*** berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja layanan aparat pada kantor desa Manuba Kab. Barru.
2. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip ***Sipakalebbi*** berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.
3. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip ***Sipakainge*** berpengaruh positif dan signifikan berdampak terhadap Kinerja Layanan Aparat pada Kantor Desa Manuba Kab. Barru.

Saran

Mendukung peningkatan Kualitas Layanan pada Kantor Desa Manuba Kecamatan Kab. Barru maka terdapat beberapa hal yang disarankan yakni :

1. Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan pada Kantor Desa maka sebaiknya nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip *Sipakatau*, *Sipakalebbi* dan *Sipakainge* dijadikan sebagai landasan bagi pegawai dalam bekerja
2. Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas pelayanan maka diharapkan agar mampu menyediakan fasilitas pendukung seperti Komputer, Ruang Tunggu yang nyaman sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan dengan baik
3. Mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, maka diharapkan kepada aparat desa untuk lebih rutin melakukan interaksi dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk dari fungsi pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, N dan Wahid, M. 2018. "Pengaruh Kompetensi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1.No. 1 (hlm 68)
- Arhjayati Rahim, 2019. Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al-Himayah* Volume 3 Nomor 1 Maret 2019 Page 29-52
- Ati Fitriani, 2019. KAJAO LALIDDONG (Konsep Pemikiran Tentang Perkembangan Kerajaan Bone Pada Abad XVI-XVII), Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
- Darmawan. D. Putra, Rifdan, And F. Umar, 2017. "Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," *J. Econ. Bus. Manag.*, Vol. Volume Iv, No. C, Pp. 79–91, 2017
- Enno Aldea Amanda, Satrijo Budiwibowo dan Nik Amah, 2017. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol. 6 No. 1 Hlmn. 1-12
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2016. [Service, Quality And Satisfaction](#). CV Andi Offset Yogyakarta
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., dan Sarstedt, M. 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Ed. 2). United States of America: SAGE Publications, Inc
- Harun, H., Tenriwaru, T., & Tjan, J. S. Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan Fraud dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare. *Akuisisi*, 17(2), 131-140.
- Herlin, Ainun Nurmalasari, Wahida, Moch. Andry W W Mamonto, 2020. Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi. *lauddin Law Development Journal (ALDEV)* Volume 2 Nomor 3 November 2020
- I. Rosadi, Haeruddin Saleh, Chahyono. 2021. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare Dengan Budaya Siri' Sebagai Pemoderasi. *Indonesian Journal of Business and Management* Volume 3 (2), Juni 2021.
- Imam Ghozali, 2016. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, Semarang: UDIP
- Irwan Idrus, Andi Fitriani, Hajriana, 2021. Analysis of Personality and Local Culture: The Effect on Employee Performance, *ICOMBEST (International Conference on Management, Business, and Technology) 2021*. "Post-Pandemic Economic Recovery: Business, Management and Technology", Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Jember, Indonesia
- K. D. Krisnawati, dan I. W. Bagia, 2021. Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, Volume. 7 No. 1, Bulan April Tahun 2021
- Mahadir, Rosmini, Ahmad Mujahid. 2020. Prinsip Mattulu Tellue Pada Masyarakat Bone Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal El Furqania* Volume 06 / Nomor 01/ Februari 2020

- Mattulada, 1988. Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar : Hansanuddin University Press,
- Mattulada, 1986, La Toa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis, Disertasi S3 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mallombasi, H., M., Syuaib, dkk. 2012. Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan. Makassar : Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mursak, Muhammad Takdir. 2019. Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita' Volume 10 (2) Desember 2019, Hal :138-145
- Nirma, 2020. Analisis Motivasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Unit SDM PDAM Banjarmasin Kota Banjarmasin, ePrints UNISKA, Universitas Islam Kalimantan.
- Nurhasanah, 2018. Nilai-Nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11, Nomor 1, Januari 2018 (1-7).
- Nurul. Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Hasbuddin Khalid, Farah Syah Rezah, and Abd. Kahar Muzakkir. 2018. Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Onbudsman Republik Indonesia, 2021. Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa, ditulis oleh Mariani, publis pada Senin, 21/06/2021 melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa>
- Reski Devi, Jaelan Usman, Ihyani Malik. 2018. Pengaruh Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 338-351
- Risna Mulyanan. 2021. Budaya Pappaseng Tomatoa Sebagai Sarana Pendidikan Moral, Research Gate, June 2021. Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Bankarmasin Kassel. DOI:[10.31219/osf.io/y4d3g](https://www.researchgate.net/publication/352241104_BUDAYA_PAPPASENG_TOMATOA_SEBAGAI_SARANA_PENDIDIKAN_MORAL).
https://www.researchgate.net/publication/352241104_BUDAYA_PAPPASENG_TOMATOA_SEBAGAI_SARANA_PENDIDIKAN_MORAL
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Sukandarrumidi. 2018. Metodologi Penelitian. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yoursay.id, 2020, Potret Buram Pelayanan Publik di Indonesia, Penulis : Tri Apriyani. Sabtu, 21 Maret 2020. <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/21/095345/potret-buram-pelayanan-publik-di-indonesia>